



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 47/Kpts/KPU-LJ/XI/2016

### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya Pemutakhiran untuk dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan Rekapitulasi dan Penetapan DPS dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny JayaTahun 2016;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 26/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 31/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Syarat Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-LJ/XI/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
7. Berita Acara Nomor : 73.B/BA/KPU-LJ/XI/2016 tentang Penundaan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 02 November 2016.
8. Berita Acara Nomor : 73.C/BA/KPU-LJ/XI/2016 tentang Penundaan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 11 November 2016.
9. Berita Acara Nomor : 74/BA/KPU-LJ/XI/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 12 November 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LANNY JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, berjumlah 156,233 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 87,288 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan) dan Perempuan sebanyak 68,945 (Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima), sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat Tetap dan dipergunakan sebagai Dasar KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Mengumumkan secara Luas di papan pengumuman RT dan RW yang dilakukan oleh PPS, mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom  
Pada tanggal : 12 November 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**

